

RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PERNYATAAN BANDING
No.161 / Pdt. G / 2024 / PN-Jap

.saya Daud Kanikir,S.H Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut;dalam Perkara Perdata Nomor.161/Pdt.G/2024/PN.Jap

TELAH MEMEMBERITAHUKAN KEPADA

Idris, bertempat tinggal di Tongkol No 3 Argapura Bawah RT.002/RW.002
Kelurahan Argapura distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura,selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding,II** ;

Bahwa **Erwin,SE** melalui kuasa hukum **Agus Banjar S.H dan Rekan,** pada hari **Selasa** Tanggal **10 Juni 2025** telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura **Nomor ;161/Pdt.G/2024/PN-Jap.** Tanggal **28 Mei 2025**

Dalam perkara antara :

Irwan, SE

Sebagai Pemohon Banding Semula Tergugat,I;

LAWAN

Yanto Wijaya

Sebagai Terbanding Semula Penggugat

Andy Jihan Parmawaty

Sebagai Terbanding Semula Turut Tergugat,I

H.Idris

Sebagai Terbanding Semula Turut Tergugat,II

Pemberitahuan/ Penyerahan ini dilaksanakan di tempat alamat yang bersangkutan,
Demikian risalah Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya

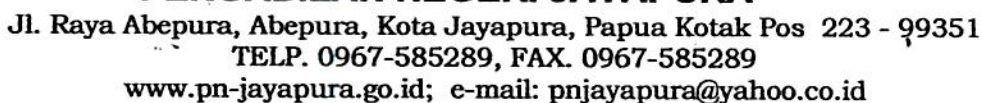


Jayapura 20 Juni 2025
Jurusita

Daud Kanikir,S.H

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)



Yang Menerima

Petugas Pos